

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH**

Sipti Dirasmi, Ahmad Soleh

Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

Abstract; *Effectiveness And Efficiency Analysis Revenue Levies At the Department of Revenue, Finance and Asset Central Bengkulu District. To increase the levies is necessary to the effectiveness and efficiency of the reception levies. One of them through the subject and object of local revenue, thereby increasing the productivity of PAD. The purpose of this study to determine the effectiveness and efficiency of reception levies on the Department of Revenue, Asset Finance Central Bengkulu regency. Methods of data collection using documentation. The analytical tool used is the ratio of the effectiveness and efficiency ratios. The results showed that the effectiveness of retribution Central Bengkulu Regency in the year 2012 amounted to 24.69% and the criteria are not effective because many of the target sources of retribution were not realized. In 2013 amounted to 94.56% effective with sufficient criteria whereas in 2014 amounted to 111.18% with a very effective criteria for the Government Central Bengkulu in this case the Department of Revenue, Finance and Asset Management Middle Bengkulu regency has evaluated by preparing a revenue target levy that has the potential to be realized. The efficiency level of retribution Central Bengkulu District from 2012-2014 year is already included in the criteria is very efficient, because the efficiency ratio below 10%.*

Key Words: *Effectiveness, Efficiency, Retribution, Central Bengkulu District*

Pendahuluan

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa membutuhkan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai 1 Januari 2001. Dengan otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari

daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.¹

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).² Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber PADnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi

¹ Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.1

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.³

Untuk meningkatkan retribusi daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas PAD.

Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Bengkulu juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Bengkulu Tengah maka

diharapkan Kabupaten Bengkulu Tengah mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak dan retribusi daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Kabupaten yang memiliki sumber daya alam berupa daerah perkebunan, industri pengolahan karet dan sawit. Sektor utama perekonomian adalah pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya yang merupakan objek sumber penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak maupun retribusi.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, merupakan Dinas yang menggali dan mengelola PAD yang akan menjadi aset Kabupaten Bengkulu Tengah baik yang bersumber dari pajak maupun dari retribusi. Adapun jenis retribusi yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah retribusi jasa umum (diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2012), retribusi jasa usaha (diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2012), dan retribusi perizinan tertentu (diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2012),

³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

adapun jenis masing-masing retribusi tersebut terlampir. Dalam pengelolaan retribusi tersebut harus efektif dan efisien, artinya realisasi penerimaan harus mencapai target yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh retribusi tersebut harus efisien.

Salah satu alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi, adalah dengan mengukur rasio efektivitas dan efisiensi. Rasio efektivitas diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi penerimaan retribusi setiap periode. Begitu juga dengan rasio efisiensi, yaitu dengan membandingkan antara biaya untuk memperoleh retribusi dengan realisasi penerimaan retribusi. Rasio ini sangat penting bagi pemerintah daerah yaitu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan pihak legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menilai kinerja Dinas terkait, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Merujuk dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah”.

Kajian Teori

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi menurut Suparmoko dalam diartikan sebagai pengembang otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi adalah sebagai pengesahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi yang pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur atau Bupati Kepala Daerah sebagai wakil pemerintah pusat atau perangkat pemerintah pusat di daerah.⁴

Adapun yang menjadi tujuan pengembangan otonomi adalah (a) Memberdayakan masyarakat, (b) Menumbuhkan prakarsa kreativitas, (c) Meningkatkan peran serta masyarakat, dan (4) Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Dalam kaitannya dengan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi

⁴ Adisasmita, Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 2

dikembangkan pula sistem keuangan daerah yang mendukung, yaitu (a) Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai atas beban APBD dan (b) Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah atas beban APBN. APBD merupakan salah satu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran pembangunan, sangat penting diperhatikan adalah penentuan komposisinya atau fungsi alokasi anggaran.

Struktur APBD sebagaimana tertuang dalam pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu ayat (1) Struktur APBD merupakan suatu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan; ayat (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan beberapa pengertian lainnya adalah sebagai berikut:⁵

- a. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- b. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- c. Pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- d. Belanja daerah yang tercantum dalam struktur APBD adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- e. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

⁵ Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta, 2007), hlm. 47

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, oleh karena itu penyusunan APBD merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.⁶ PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber PAD adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah.⁷ Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan

⁶ Bastian, Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm.33

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 132

keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Sumber PAD yang utama adalah pajak dan retribusi, kedua sumber ini sangat tergantung pada pusat, sesuai dengan pembawaannya, urusan keuangan dimanapun senantiasa dikategorikan sebagai urusan yang diatur dan diurus oleh pusat. Daerah hanya boleh mengatur dan mengurus sepanjang pusat ada pengesahan dan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi Daerah

Retribusi dipungut Dalam Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

⁸ Adisasmita, Rahardjo, *Pembiayaan...*, hlm.148

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁹ Goedhart mendefinisikan retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang diselenggarakan sendiri oleh penguasa publik.¹⁰ Begitu juga Widjaya menguraikan bahwa retribusi daerah merupakan harga dan pelayanan langsung dari pemerintah daerah ditingkatkan kuantitas pelayanannya harus baik dan menarik.¹¹

Lebih jelas tentang retribusi daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai berikut:¹²

- a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁰ Adisasmita, Rahardjo, *Pembiayaan...*, hlm. 109

¹¹ Adisasmita, Rahardjo, *Pembiayaan...*, hlm.110

¹² Mardiasmo, *Perpajakan...*,14

- b. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. Jasa usaha, adalah Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- e. Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari beberapa pengertian retribusi daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa

retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat.

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi haruslah ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat ditetapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota harus terlebih dahulu harus ditetapkan dengan peraturan daerah tentang retribusi tersebut. Peraturan daerah tentang retribusi sekurang- kurangnya mengatur ketentuan mengenai hal berikut ini:¹³

- a. Nama, objek dan subjek retribusi.
- b. Golongan retribusi.
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
- e. Struktur dan besarnya tarif.
- f. Wilayah pemungutan.
- g. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran.
- h. Sanksi administrasi.

¹³ Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.642

- i. Tatacara penagihan retribusi.
- j. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.
- k. Tanggal mulai berlaku retribusi.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.¹⁴ Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Pemanfaatan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.¹⁵

¹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 26

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 161

Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pengertian efektivitas menurut Hidayat dalam Bahri (2011:35), yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹⁶ Sedangkan menurut Schemerhon dalam Bahri (2011:35), efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif.

Kata efisien berasal dari bahasa latin *efficere* yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Pengertian efisiensi menurut Bahri (2011:35) yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain

¹⁶ Bahri F, M. Samsul, *Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Surakarta Tahun 2004-2009*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, 2011, hlm. 35

penggunaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Bahri yaitu perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD ataupun pajak daerah, yaitu dengan mengukur rasio efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah. Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target (dianggarkan). Indikator rasio efektivitas saja belum cukup, sebab meskipun dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, berarti pemungutan tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi. Secara umum nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁷

- a. Sangat efektif : >100%
- b. Efektif: 100%
- c. Cukup efektif: 90% - 99%
- d. Kurang efektif: 75% - 89%
- e. Tidak efektif: <75%

¹⁷ Mahmudi, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 143

Rasio efisiensi dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pajak daerah tersebut dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Secara umum nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁸

- a. Sangat efisien : <10%.
- b. Efisien : 10% - 20%
- c. Cukup efisien : 21% - 30%
- d. Kurang efisien : 31% - 40%
- e. Tidak efisien : >40%

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan salah satunya dengan mengukur efektivitas dan efisiensi penerimaan asli daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah dikatakan efektif jika hasil rasio perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak daerah mencapai angka 1 atau 100% atau lebih (lebih besar akan semakin efektif). Begitu juga dengan efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah, yaitu dengan membandingkan biaya pemungutan pendapatan asli daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli

¹⁸ Mahmudi, *Laporan Keuangan...*, hlm. 143

daerah, dan rasio ini dikatakan efisien jika mencapai kurang dari 10% atau semakin kecil dari 10% akan semakin efisien¹⁹.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah, telah dilakukan oleh:

a. Puspitasari (2014), dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013”. Hasil penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap


tahunnya. (5) Analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.

b. Maryani (2012), dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu”. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), diketahui tahun 2009 tidak mencapai target atau 98,17% dengan kriteria efektif. Sedangkan tahun lainnya sangat efektif dengan rasio efektivitas di atas 100%, yaitu tahun 2007 sebesar 115,87%, tahun 2008 sebesar 105,02%, tahun 2010 sebesar 110,14%, dan tahun 2011 sebesar 122,26%. Efisien pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tahun 2007-2008, sebesar 10% dengan kriteria efisien, sedangkan tahun 2009 sebesar 5% dengan kriteria sangat efisien, dan tahun 2010-2011 sebesar 3% dengan kriteria sangat efisien. Rasio pemungutan menunjukkan kriteria kurang baik karena nilai berada di bawah 95%, hanya pada tahun 2010 dengan kriteria baik dengan nilai sebesar 96,95%.

¹⁹ Mahmudi, *Laporan Keuangan...*, hlm.

Kerangka Analisis

Agar memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dibuat kerangka analisis dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi daerah, seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Analisis

Gambar 1 di atas untuk mengukur efektivitas penerimaan retribusi, yaitu membandingkan antara realisasi

penerimaan retribusi dengan target penerimaan retribusi, sehingga diketahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi, dari tahun 2012-2014. Selanjutnya untuk mengetahui efisiensi pemungutan retribusi, yaitu membandingkan antara biaya pemungutan retribusi dengan realisasi penerimaan retribusi sehingga diketahui tingkat efisiensi pemungutan retribusi, dari tahun 2012-2014.

Metodologi Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Metode kualitatif, adalah suatu metode dengan memberikan penjelasan dan uraian dari hasil-hasil penelitian.
- Metode kuantitatif, suatu metode yang digunakan untuk mengolah data penelitian berupa angka-angka. Dalam penelitian ini alat analisa yang digunakan adalah rasio:²⁰

- Rasio efektivitas adalah untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan retribusi yang ditargetkan. Rasio ini dianggap baik atau efektif jika mencapai angka 1 atau 100%, dengan rumus:

²⁰ Mahmudi, *Laporan Keuangan...*, hlm.

Rasio Efektivitas

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Target Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Sangat efektif : >100%
- b) Efektif : 100%
- c) Cukup efektif : 90% - 99%
- d) Kurang efektif : 75% - 89%
- e) Tidak efektif : <75%

2. Rasio efisiensi, adalah untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menekan biaya pemungutan retribusi daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah efisien apabila rasio yang dicapai antara 10%-20% (semakin kecil rasio ini semakin baik), dengan rumus:

Rasio Efisiensi

$$= \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$

Dengan kriteria:

- a. Sangat efisien : <10%.
- b. Efisien : 10% - 20%
- c. Cukup efisien : 21% - 30%

d. Kurang efisien : 31% - 40%

e. Tidak efisien : >40%

Hasil Dan Pembahasan

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, salah satunya adalah penerimaan retribusi daerah, yaitu dengan mengukur rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Efektifitas

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan retribusi yang ditargetkan. Hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan retribusi pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2014 ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Efektifitas Penerimaan Retribusi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2014

Tahun	Target Retribusi (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas Penerimaan	
			%	Retribusi Kriteria
2012	1.135.000.000,00	280.235.075,00	24,69	Tidak Efektif
2013	1.224.000.000,00	1.157.425.309,00	94,56	Cukup Efektif
2014	1.675.770.000,00	1.863.189.108,00	111,18	Sangat Efektif

Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target (dianggarkan) pada tahun berjalan. Indikator rasio efektivitas saja belum cukup, sebab meskipun dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, berarti pemungutan tersebut tidak efisien. Dari hasil penelitian tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2014, diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi tercapai hanya pada tahun 2014, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Pada tahun 2012 Kabupaten Bengkulu Tengah menyusun perencanaan target penerimaan retribusi sebesar Rp 1.135.000.000, pada akhir tahun realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp 280.235.075, sehingga efektivitas penerimaan retribusi sebesar 24,69 dengan kriteria tidak efektif. Hal ini juga disebabkan beberapa target penerimaan retribusi tidak tercapai diantaranya:
 1. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 2. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 3. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 4. Retribusi tera ulang.
 5. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 6. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
 7. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 8. Retribusi izin tempat berjualan minuman beralkohol.
 9. Retribusi izin trayek.
 10. Retribusi usaha perikanan.
- b. Pada tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan evaluasi terhadap target penerimaan retribusi daerah dengan menghilangkan jenis retribusi yang sebelumnya ditargetkan tetapi tidak terealisasi. Hasil evaluasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi daerah, karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah lebih terfokus pada sumber retribusi yang memiliki potensi, walaupun masih ada satu sumber penerimaan retribusi yang tidak terealisasi yaitu retribusi izin trayek sehingga tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah meningkat menjadi 94,56% dengan kriteria cukup efektif.

c. Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah kembali mengevaluasi dengan menghilangkan sumber penerimaan retribusi yang tidak terealisasi yaitu retribusi izin trayek sehingga petugas pemungutan retribusi lebih fokus lagi pada sumber retribusi yang memiliki potensi, sehingga tingkat efektivitas penerimaan retribusi naik menjadi 111,18% dengan kriteria sangat efektif.

Dari uraian di atas diketahui bahwa tidak tercapainya target penerimaan retribusi disebabkan banyaknya sumber retribusi yang menjadi target penerimaan yang tidak terealisasi sehingga pada tahun 2013 dilakukan evaluasi dengan hasil menghilangkan beberapa sumber penerimaan retribusi daerah yang tidak terealisasi sehingga

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah lebih memfokuskan pada sumber penerimaan retribusi yang memiliki potensi dalam penerimaan sehingga tingkat efektivitas penerimaan retribusi dapat tercapai dengan kriteria sangat efektif.

Efisiensi

Selain pengukuran efektivitas penerimaan retribusi, juga harus diukur tingkat efisiensi penerimaan retribusi, yaitu untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menekan biaya pemungutan retribusi. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi sangat efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10% (semakin kecil rasio ini semakin baik. Hasil perhitungan rasio efisiensi penerimaan retribusi pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012-2014 ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Efisiensi Penerimaan Retribusi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2014

Tahun	Target Retribusi (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas Penerimaan	
			%	Retribusi Kriteria
2012	16.533.000,00	280.235.075,00	5,90	Sangat Efisien
2013	61.343.000,00	1.157.425.309,00	5,30	Sangat Efisien
2014	95.022.000,00	1.863.189.108,00	5,10	Sangat Efisien

Dari sisi efisiensi penerimaan retribusi daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat menekan biaya pemungutan retribusi sehingga tingkat efisiensi penerimaan retribusi dari tahun 2012-2014 di bawah 10% dengan kriteria sangat efisien.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum dapat menekan biaya untuk lebih efisien, hal ini disebabkan bahwa sumber penerimaan retribusi masih sangat terbatas karena masih banyak sumber penerimaan retribusi yang tidak dapat dikumpulkan. Tingkat efisiensi penerimaan retribusi sangat tergantung pada jumlah penerimaan retribusi itu sendiri semakin tinggi penerimaan artinya semakin banyak sumber penerimaan, sehingga membutuhkan tenaga ataupun pihak ketiga ikut andil dalam pengelolaan retribusi tersebut yang tentunya akan menaikkan biaya pemungutan. Jika dikelola dengan baik walupun biaya pemungutan naik tetapi diikuti naiknya tingkat penerimaan retribusi akan menghasilkan tingkat efisiensi penerimaan menjadi sangat efisien.

Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

- a. Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2014 sebesar 111,18% dengan kriteria sangat efektif karena Pemerintah Bengkulu Tengah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan evaluasi dengan menyusun target penerimaan retribusi yang memiliki potensi dapat terealisasi, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 94,56% dengan kriteria cukup efektif dan pada tahun 2012 sebesar 24,69% dengan kriteria tidak efektif karena banyak target sumber penerimaan retribusi yang tidak terealisasi.
- b. Tingkat efisiensi penerimaan retribusi Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2012-2014 sudah termasuk dalam kriteria sangat efisien, karena rasio efisiensi di bawah 10%.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu. 2011
- . *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu. 2011
- Bahri F, M. Samsul. *Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Surakarta Tahun 2004-2009*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. 2011
- Bastian, Indra. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Jakarta: Salemba Empat. 2007
- Basuki. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. 2007
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. 2011. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Mahmudi. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2011
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. 2010
- . *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi. 2009
- Maryani. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Universitas Dehasen. 2012
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2010
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perisinan Tertentu. Kabupaten Bengkulu Tengah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak dan Retribusi
Daerah.